



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

[1] memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Nila Wati Binti Sugiyanto, tempat dan tanggal lahir, Gaya Baru VI, 04 Juli 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, RT.001 RW.002, Kampung Gaya Baru Enam Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Gunung Sugih memberikan kuasa kepada **Zimi Jaenal Bachri SH.MH**, pekerjaan Advokat, alamat Jl Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Suranto Bin Miswadi, tempat dan tanggal lahir, Gaya Baru VII, 6 Agustus 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, RT.002 RW.004, Kampung

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaya Baru Tujuh Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten
Lampung Tengah, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Posita Penggugat

Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg tanggal 19 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 12 Agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan Nomor : 283/30/VIII/2014, tertanggal 13-08-2014;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Gaya Baru Enam, Kecamatan Seputih Surabaya selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki seorang keturunan bernama: **Dila Alfira Binti Suranto**, Perempuan berumur 6 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocan terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang menafkahi ekonomi keluarga, karena Tergugat bekerja hanya untuk kebutuhannya sendiri;
 - b. Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2018 yang menjadi penyebabnya ialah Tergugat tidak merubah sifatnya yaitu Tergugat kurang menafkahi ekonomi keluarga, karena Tergugat bekerja hanya untuk kebutuhannya sendiri, dan pula Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat, sehingga dari hal itu terjadilah pertengkaran yang hebat, dan sampai saat ini Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.2] Petitum Penggugat

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Suranto Bin Miswadi**) terhadap Penggugat (**Nila Wati Binti Sugiyanto**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.3] Kehadiran pihak-pihak.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

[3.4] Nasehat Majelis Hakim Kepada Penggugat

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali kepada Tergugat untuk membina rumah tangga bersama-sama, namun Penggugat tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

[3.5] Upaya damai lewat mediasi

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat, tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 4



[3.6] Pembacaan surat gugatan

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

[3.7] Acara pembuktian

Bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

[3.7.1] Bukti dari Penggugat

Bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 180212440710003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 20 Oktober 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 283/30/VIII/2014 Tanggal 13 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Sugiyanto Bin Yatmo** dan **Gunarso Bin Sukarhadi** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 5



Bahwa saksi pertama Penggugat **Sugiyanto Bin Yatmo**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi kurang lebih sejak Januari 2015;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Masalah Ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa, selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa saksi kedua Penggugat **Gunarso Bin Sukarhadi**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 6



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi kurang lebih sejak Januari 2015;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Masalah Ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa, selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

[3.7.2] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

[3.8] Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 7



[3.9] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

[4.2] Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara cerai gugat.

[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, tapi tidak berhasil. Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

[4.4] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, oleh karena itu perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

[4.5] Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 8



putus karena perceraian, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum terhadap perceraian ini, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini.

[4.6] Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, ketidakhadiran Tergugat juga tanpa suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, sesuai dengan pasal 149 (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat diputuskan dengan verstek;

[4.7] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dapat diketahui bahwa alasan utama gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika alasan perceraian seperti tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 9



[4.8] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A. Bukti surat:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

B. Bukti saksi

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Sugiyanto Bin Yatmo** dan **Gunarso Bin Sukarhadi**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu bukti P dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 10



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2014 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak Bulan Desember 2018 sampai sekarang.
3. Bahwa, penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga dan pemalas dalam bekerja;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

[4.10] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2014 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak Bulan Desember 2018 sampai sekarang.
3. Bahwa, penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga dan pemalas dalam bekerja;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

[4.11] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada keutuhan dan kebahagiaan lagi (*broken marriage*), karena antara Penggugat dan Tergugat tidak seia sekata lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada komunikasi yang intens lagi

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 11



antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih Saksing seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan ketidak-bahagiaaan bagi Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat.

[4.12] Pertimbangan Syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat Abdu al Rahman al Shabuniy dalam Kitab *Madda Hurriyyah al Zaujaini fii al Thalaq fi al Syari'ah al Islamiyyah* (Beirut: Dar al Fikr, tt), Jilid I, hal 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

[4.13] Kesimpulan Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 12



1. Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis karena hati mereka sudah tidak seia-sekata dalam membina rumah tangga.
2. Menimbang, bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga akan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagai tujuan utama dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Menimbang, bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 junto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. junto ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya j is Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

[4.14) Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28 Tahun 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pendaftaran perceraian tersebut.

[4.15] Biaya perkara

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 13



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 91A angka (5) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

[4.16] Pertimbangan penutup

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

[5] Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suranrto bin Miswadi) terhadap Penggugat (Nila Wati Binti Sugiyanto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.622.000,00 (enam ratus duapuluh dua ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Dermawan, S. Ag, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Romi Maulana, S.H.I** dan **Kusnoto, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khairul Hadi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Romi Maulana, S.H.I

Doni Dermawan, S. Ag, M.H.I

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

Khairul Hadi, S.H

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp.	752.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
6 PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	Rp.	622.000,-

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GSg. hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)